

TRANSFORMASI STRATEGIS ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
KONTRIBUSI TERHADAP EKONOMI SYARIAH NASIONAL

Oleh

Reza Ronaldo¹, Yul Maulini²

^{1,2}Pengajar Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung.

Email: ¹rezaronaldo@gmail.com

Abstract

Strengthening the Islamic insurance (takaful) sector in Indonesia plays a strategic role in accelerating the growth of the national sharia economy. Despite being home to the largest Muslim population in the world, the contribution of Islamic insurance to the total national insurance premium remains relatively low, only around 7.8% or approximately IDR 16 trillion, significantly lagging behind conventional insurance premiums, which reached IDR 204.2 trillion. This study aims to examine and formulate effective strategies to enhance market penetration and the contribution of Islamic insurance to the national economy. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, document analysis, and focus group discussions (FGDs) involving key stakeholders. The findings indicate that the acceleration of the Islamic insurance industry is strongly influenced by three critical factors: product innovation, improvement of Islamic financial literacy, and cross-sector collaboration among the government, industry players, and educational institutions. Regulatory constraints and limited public trust must be addressed through proactive policies and sustained educational campaigns. This study recommends the pentahelix model as an integrated strategic framework to reinforce the role of Islamic insurance in supporting the development of Indonesia's sharia-based economy.

Keywords: *Islamic Insurance, Sharia Economy, Product Innovation, Financial Literacy, Pentahelix Model*

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, tercermin dari peningkatan kontribusi sektor keuangan syariah terhadap struktur ekonomi nasional. Salah satu elemen kunci dalam ekosistem ini adalah asuransi syariah, yang memainkan peranan strategis dalam menyediakan mekanisme perlindungan risiko berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti solidaritas (ta'awun), saling menanggung (takaful), dan keadilan distributif (al-'adl). Berdasarkan laporan *The State of the Global Islamic Economy 2023/2024*, pertumbuhan ekonomi Islam secara global mengalami tren positif, dengan total nilai industri meningkat dari US\$1,62 triliun pada tahun 2012 menjadi US\$2,29 triliun pada tahun 2022. (SGIE, 2023). Sebagai negara dengan populasi Muslim

terbesar, Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara optimal dalam menjawab permintaan dan memanfaatkan peluang dalam Ekonomi Syariah Global. Berdasarkan laporan *Institute for Development of Economics and Finance* tahun 2022/2023, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)*, setelah Malaysia di posisi pertama dan Arab Saudi di posisi kedua, serta diikuti oleh Uni Emirat Arab. Pencapaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kinerja ekonomi konvensional baik pada tingkat global maupun domestik, posisi ekonomi syariah Indonesia masih relatif tertinggal. (INDEF, 2022). Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia

masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental, antara lain regulasi industri halal yang belum sepenuhnya komprehensif, rendahnya tingkat literasi serta kesadaran masyarakat terhadap produk-produk halal, dan belum optimalnya performa sektor keuangan syariah secara keseluruhan. Dalam lembaga keuangan non-bank (IKNB) syariah, asuransi syariah merupakan salah satu sektor yang pertumbuhannya masih tertinggal dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (Azizah, 2023). Meskipun pasar asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, tingkat perkembangannya masih tertinggal jauh dibandingkan dengan industri asuransi konvensional. Bahkan, jika dibandingkan dengan perkembangan asuransi syariah di negara non-Muslim seperti Inggris, Indonesia masih belum mampu menunjukkan kinerja yang kompetitif secara global (Shinta Kameliya, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azizah, salah satu Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah di Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan Lembaga Keuangan Konvensional adalah Asuransi Syariah (Azizah, 2023). Dibandingkan dengan 5-10 tahun silam, pasar asuransi syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan, namun masih jauh bila dibandingkan dengan pasar asuransi konvensional, bahkan jika dibandingkan dengan Asuransi Syariah di Inggris yang bukan negara muslim, perkembangan asuransi syariah di Indonesia masih tertinggal (Shinta Kameliya, 2022). Latar Belakang penelitian adalah rendahnya perkembangan Asuransi Syariah untuk mendukung pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi syariah. (Lestari, 2020). Berikut data perbandingan perolehan pendapatan premi bruto asuransi konvensional dan kontribusi asuransi syariah periode tahun 2019-2023, sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Premi Asuransi Konvensional & Syariah (2019-2023)

Tahun	Premi Gross Asuransi Konvensional (Rp. Triliun)	Kontribusi Asuransi Syariah (Rp. Triliun)	Prosentase (%)
2019	163,80	6,80	4,14%
2020	157,20	8,10	5,15%
2021	170,90	10,90	6,38%
2022	188,10	14,10	7,50%
2023	204,20	16,30	7,93%

Sumber: Data OJK

Dari data diatas terlihat bahwa kontribusi asuransi syariah masih sangat rendah dan hanya mencapai kurang dari 8% dari pendapatan premi bruto asuransi konvensional. Pendapatan asuransi syariah tahun 2023 hanya memberikan kontribusi sebesar 7,5% terhadap aset keuangan syariah nasional, terlampir data sebagai berikut:

Tabel 2. Kontribusi Asuransi Syariah terhadap Aset Keuangan Syariah Nasional (2019-2022)

Tahun	Aset Keuangan Syariah (Rp. Triliun)	Kontribusi Asuransi Syariah & Penjaminan (Rp. Triliun)	Percentage (%)
2019	1,468,07	21,79	4,14%
2020	1.652,38	23,62	5,15%
2021	1.913,67	28,31	6,38%
2022	2.310,76	33,92	7,50%

Sumber: KNEKS dan Laporan IKNB Syariah OJK.

Rendahnya kontribusi asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional dan masih minimnya kontribusi asuransi syariah terhadap aset keuangan syariah nasional menjadi latar belakang penelitian untuk melakukan “*Transformasi Strategis Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Kontribusi terhadap Ekonomi Syariah Nasional*”. Kajian yang dilakukan penulis sejalan dengan penelitian terdahulu, bahwa sangat Penting untuk mengembangkan strategi yang efektif guna mempercepat pertumbuhan dan peningkatan asuransi syariah dan bagaimana asuransi syariah dapat berkontribusi pada pengembangan

ekonomi syariah di Indonesia (Harahap, 2023).

Rendahnya tingkat literasi dan edukasi mengenai Asuransi Syariah serta Ekonomi Syariah masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia (OJK, 2023). Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap konsep dan praktik keuangan syariah menjadi faktor krusial yang melatarbelakangi penelitian ini. Permasalahan tersebut tercermin dalam beberapa aspek penting yang menjadi fokus identifikasi penelitian, antara lain:

- Minimnya literasi dan edukasi seputar Asuransi Syariah telah berimplikasi pada rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap karakteristik dan prinsip-prinsip dasar yang membedakan asuransi syariah dari asuransi konvensional. Sebagian besar masyarakat masih memiliki persepsi bahwa kedua sistem asuransi tersebut identik, tanpa menyadari adanya perbedaan mendasar dalam hal akad, pengelolaan dana, serta prinsip tanggung renteng (ta'awun).
- Keterbatasan akses informasi mengenai ekonomi dan asuransi syariah, serta sempitnya ragam produk yang tersedia di pasar, turut memperkuat hambatan dalam peningkatan literasi. Informasi yang diterima masyarakat sering kali terbatas pada media promosi seperti brosur atau iklan, tanpa adanya pendekatan edukatif yang komprehensif. Akibatnya, kesadaran terhadap urgensi peran asuransi syariah sebagai instrumen pendukung

pertumbuhan ekonomi syariah nasional masih sangat rendah.

- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah juga menjadi kendala signifikan. Keraguan masyarakat terhadap kemampuan asuransi syariah dalam memberikan perlindungan risiko yang setara, aman, dan berkelanjutan seperti asuransi konvensional menghambat akselerasi penetrasi pasar dan penerimaan publik secara luas.

Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana posisi dan peran aktual asuransi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah di Indonesia saat ini?
- 2) Apa saja tantangan utama yang dihadapi industri asuransi syariah dalam meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian syariah nasional?
- 3) Strategi transformasi seperti apa yang efektif dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan peran asuransi syariah dalam ekosistem ekonomi syariah nasional?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pengembangan Asuransi Syariah di tingkat nasional yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Adapun penelitian yang berjudul "*Transformasi Strategis Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Kontribusi terhadap Ekonomi Syariah Nasional*" secara khusus diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis posisi dan kontribusi aktual asuransi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

- 2) Mengidentifikasi berbagai tantangan utama yang menghambat kinerja dan pengembangan industri asuransi syariah dalam kerangka ekonomi syariah nasional.
- 3) Merumuskan strategi transformasi yang tepat, efektif, dan berkelanjutan untuk memperkuat peran asuransi syariah sebagai pilar penting dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

LANDASAN TEORI

Konsep dan Teori.

Dalam melaksanakan kajian ini penulis menggunakan beberapa konsep dan teori untuk melakukan analisis dalam artikel berjudul "*Transformasi Strategis Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Kontribusi terhadap Ekonomi Syariah Nasional*", sebagai berikut:

1. **Teori Asuransi Syariah (Takaful Insurance).** Asuransi syariah, merupakan konsep asuransi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan asuransi konvensional, takaful didasarkan pada prinsip saling melindungi dan tolong-menolong diantara para peserta. Konsep ini menghindari unsur *riba (bunga)*, *gharar (ketidakpastian)*, dan *maisir (perjudian)*, yang dilarang dalam Islam. Prinsip *Ta'awun* (tolong-menolong) dan *Takafuli* (saling melindungi) diintegrasikan dalam produk asuransi syariah dan bagaimana layanan asuransi syariah dapat mempengaruhi penerimaan dan pertumbuhan produk di pasar domestik asuransi syariah nasional (Suma, 2021); (Sula, 2020).
2. **Teori Ekonomi Syariah.** Seluruh transaksi yang meliputi semua aspek keuangan dan ekonomi yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah. Tidak

hanya terbatas pada produk keuangan syariah saja tetapi mencakup etika, perilaku, dan tanggung jawab sosial (Antonio, 2023). Teori ini menggambarkan bagaimana asuransi syariah dapat berkontribusi terhadap ekosistem ekonomi syariah dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia (Soemitra, 2020); (Komarudin, 2021).

3. **Teori Pemasaran dan Perilaku Konsumen Muslim.** Menurut penelitian terdahulu sangat penting untuk dipahami oleh *stakeholder*, bagaimana produk asuransi syariah dipasarkan dan bagaimana konsumen memberikan respons terhadap produk tersebut. Teknik analisa segmentasi pasar, perilaku pembelian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian asuransi syariah, sehingga peneliti mengeksplorasi strategi pemasaran yang efektif untuk asuransi syariah dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan produk Asuransi Syariah (Pratama, 2022).
4. Teori Keuangan Inklusif merupakan konsep yang memastikan bahwa akses layanan keuangan tersedia bagi semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Dalam konteks asuransi syariah, teori ini menjelaskan bagaimana produk asuransi syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan, terutama di kalangan komunitas Muslim yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional (Kurniawan, 2022).
5. Teori Regulasi dan Kebijakan Publik. Teori ini berkaitan dengan peran regulasi dan kebijakan publik dalam pengembangan industri asuransi syariah sehingga kebijakan pemerintah dan regulasi dapat mempengaruhi

pertumbuhan dan operasi asuransi syariah di Indonesia, termasuk mengetahui hambatan dan peluang akibat kerangka regulasi Asuransi dan Ekonomi Syariah (Prasetyia & Pangestuty, 2022).

6. **Teori Pembangunan Ekonomi Syariah.** Segala hal yang menyangkut aspek pertumbuhan ekonomi, distribusi penerimaan perusahaan, dan pembangunan ekonomi. Bagaimana asuransi syariah berkontribusi terhadap indikator-indikator ekonomi, dan bagaimana sektor keuangan syariah dapat dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi Indonesia secara keseluruhan (Mahri & Team, 2021).
7. **Teori Kerjasama Strategis Ekonomi Islam (Sinergy) dan Teori Jaringan Asuransi Syariah.** Teori ini menjelaskan pentingnya kolaborasi dan *synergy*, serta pembentukan jaringan (*network*) antara pemangku kepentingan, dari lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan pelaku industri. Kerjasama strategis dapat meningkatkan inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan pasar syariah (Mukhlis, 2021). (Ichsan, 2014).

Definisi asuransi syariah menurut Pasal 1, Ayat 2, Undang Undang No. 40 Tahun 2014 adalah “*kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:*

- a) *Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau*

pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b) *Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.*

Takaful Insurance atau Asuransi Syariah menggunakan prinsip *risk sharing*, berbeda dari asuransi konvensional karena berpedoman pada prinsip syariah yang memiliki konsep “tolong-menolong” dan “saling membantu” atau disebut *Prinsip Ta’awun dan Takafuli* (Mukhsinun, 2019). Sedangkan pada asuransi konvensional menggunakan mekanisme “*Transfer of Risk*” (Wardoyo, 2022). Mekanisme operasional Asuransi Syariah melibatkan kontribusi peserta yang dikelola secara kolektif untuk memberikan jaminan terhadap risiko tertentu (Ali, 2008).

Studi Penelitian Terdahulu Yang Relevan.

Penelitian terkait Transformasi Strategis Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Kontribusi terhadap Ekonomi Syariah Nasional, telah dilakukan oleh beberapa peneliti, sebagai berikut:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu Terkait Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia.

N o	Penulis/Tahun	Judul	Konten/Isi
1	Muhammad Anwar dan Muhammad Soleh, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, (2018).	"Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang."	Membahas tantangan dan peluang pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Tantangan yang dihadapi antara lain masih rendahnya literasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah, serta belum

N o	Penulis/Tahun	Judul	Konten/Isi
			optimalnya regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah.
2	Siti Nurhayati dan Muhammad Arief, Jurnal Ekonomi Pembangunan (2020).	"Pengaruh Ekonomi Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia"	Artikel ini menguji pengaruh ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3	Irfan Syauqi Beik dan Muhammad Soleh, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, (2021).	"Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Syariah"	Artikel ini membahas peran lembaga keuangan syariah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah dapat berperan dalam pengembangan ekonomi syariah.
4	Irfan Syauqi Beik, Erfan Noor, dan Muhammad Soleh, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2020.	"Ekonomi Syariah: Perspektif Teori dan Praktik"	Buku yang memberikan pemahaman komprehensif mengenai ekonomi syariah, termasuk pembahasan tentang teori dan praktik ekonomi syariah.
5	Muhammad Anwar, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.	"Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia",	Membahas secara mendalam mengenai pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk pembahasan tentang tantangan dan peluang,

N o	Penulis/Tahun	Judul	Konten/Isi
			kebijakan & regulasi.
6	Ichsan (2014)	Analisis SWOT, prospek, dan strategi pengembangan asuransi syariah di Indonesia	menganalisis kondisi asuransi syariah saat ini dan gambaran ke depan yang dapat mempengaruhi asuransi syariah di Indonesia. Hasil analisis SWOT menggambarkan beberapa hal yang menjadi penyebab promosi produk dan edukasi pasar yang relatif belum dilakukan secara efektif
7	(Kusuma, 2020)	Strategi Pengembangan Asuransi Syariah Bumiputera di Aceh,	Kajian ini menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal & eksternal dalam pembahasan asuransi syariah Bumiputera di Aceh.
8	(Meliana, 2023), Sabiq, Widodo (2023)	Strategi Pengembangan Produk Asuransi Syariah Indonesia Masa Pandemi Covid 19	mengevaluasi perkembangan asuransi syariah dan menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan perkembangan asuransi syariah di Indonesia.
9	(Miftah Hanny Safira, 2021)	Peran agen asuransi syariah dibidang pemasaran	Peran agen asuransi syariah dibidang pemasaran dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah, sehingga pasar asuransi syariah akan semakin meluas

Sumber: *databased Journal* (2024)

Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas keberadaan asuransi syariah maka diperlukan strategi menyeluruh yang mencakup strategi penetrasi asuransi syariah, pengembangan produk, operasional dan komponen-komponen lain yang mendukung pengembangan asuransi syariah yang berkelanjutan (OJK, 2023). Lembaga bisnis syariah berperan sebagai penyedia produk dan layanan syariah. Sekolah tinggi dan universitas Islam berperan sebagai penghasil lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang ekonomi syariah. IKNB Syariah OJK berperan sebagai pengawas industri asuransi syariah. KNEKS berperan sebagai koordinator dan sinkronisasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Masyarakat muslim sangat berperan sebagai konsumen produk dan layanan syariah. Dengan dukungan dari berbagai komponen tersebut, diharapkan ekonomi syariah di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

2.3. Novelty.

Penelitian ini menawarkan beberapa kontribusi baru dalam pengembangan strategi asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media melalui *strategy pentahelix (pentahelix strategy)* untuk meningkatkan pertumbuhan keuangan syariah, dengan melakukan; (1) Analisis Komprehensif terhadap Inovasi Produk, (2) Strategi Pemasaran dan *Branding*, (3) Kerjasama Strategis, dan (4) Melakukan Inklusi Keuangan Syariah secara kontinyu. Sementara penelitian terdahulu terkait pengembangan asuransi syariah lebih fokus pada peningkatan literasi, edukasi, dan inklusi keuangan syariah kepada Masyarakat. Setidaknya ditemukan tiga belas artikel yang membahas topik pengembangan asuransi syariah dalam kaitannya dengan peningkatan ekonomi syariah. Namun demikian, belum ditemukan studi yang secara spesifik mengadopsi pendekatan *pentahelix*

dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi industri ini, melakukan inovasi produk dan layanan, serta merumuskan strategi branding yang efektif untuk menarik sekaligus mempertahankan pelanggan, khususnya dengan locus penelitian pada sejumlah perusahaan asuransi syariah milik BUMN seperti Jasindo Syariah, Askrido Syariah, Jamkrindo Syariah, ASEI Syariah, Jasa Raharja Syariah, dan BRI Syariah Insurance. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada peningkatan literasi, edukasi, dan inklusi keuangan syariah di masyarakat, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan strategis. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui integrasi model *pentahelix*, pengembangan inovasi produk, formulasi strategi pemasaran, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Unsur-unsur inilah yang menjadi nilai kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode **kualitatif deskriptif** sebagai pendekatan utama guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap objek kajian. Pendekatan ini dinilai sangat relevan dalam menggali isu-isu yang bersifat kompleks, dinamis, dan erat kaitannya dengan realitas sosial yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif (Bogdan et al., 2015). Sebagaimana dijelaskan oleh (Bhandari, 2023), metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan latar belakang, nilai, serta perspektif subjek yang terlibat.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran (Lincoln, 2017) yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif menitikberatkan pada interpretasi terhadap makna yang dibentuk oleh individu atas pengalaman hidup mereka. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif deskriptif dipandang efektif dalam mengungkap realitas sosial melalui representasi

makna dan narasi yang bersifat emik (berasal dari dalam subjek).

Menurut McCombes (2023), pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena sosial sebagaimana adanya, tanpa intervensi variabel eksperimental. Pengumpulan data dalam pendekatan ini dilakukan melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta telaah dokumen, sebagaimana juga ditegaskan oleh Miles dan Huberman (1994), yang menyatakan bahwa tujuan utama dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk membangun pemahaman naratif terhadap fenomena yang dikaji. Secara umum, metode kualitatif deskriptif memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan dibandingkan pendekatan kuantitatif, khususnya dalam konteks penelitian sosial dan ekonomi yang bersifat kompleks. Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain:

- 1) Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, dan persepsi individu secara mendalam, yang seringkali tidak dapat diungkapkan melalui data kuantitatif. Pendekatan ini efektif dalam memahami fenomena sosial yang kompleks dan dinamis, seperti perilaku konsumen atau praktik keuangan berbasis nilai. Sebagaimana dikemukakan oleh Moser dan Korstjens (2018), penelitian kualitatif difokuskan pada pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial dan pengalaman individu.
- 2) Penelitian kualitatif deskriptif bersifat fleksibel, memungkinkan penyesuaian desain penelitian seiring dengan perkembangan data dan wawasan baru yang muncul selama proses penelitian. Fleksibilitas ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan fokus penelitian berdasarkan temuan awal, yang sulit dicapai dalam pendekatan kuantitatif yang lebih terstruktur.

- 3) Dalam penelitian kualitatif, validitas diutamakan melalui pemahaman yang akurat dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Hal ini dicapai melalui interaksi langsung dengan partisipan dan analisis naratif yang kaya, memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan kompleksitas konteks sosial yang seringkali terlewatkan dalam pendekatan kuantitatif.
- 4) Metode kualitatif deskriptif sangat berguna dalam mengeksplorasi topik-topik yang belum banyak diteliti atau yang memiliki data kuantitatif terbatas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman awal dan membentuk hipotesis yang dapat diuji lebih lanjut dengan metode kuantitatif.
- 5) Penelitian kualitatif menghasilkan deskripsi naratif yang lebih dalam, serta dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pengalaman dan perspektif partisipan. Hal ini penting untuk memahami dimensi subjektif dari fenomena sosial dan ekonomi, yang seringkali tidak dapat diwakili oleh angka atau statistik semata.

Metode kualitatif deskriptif menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk memahami fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks, terutama ketika tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman individu dalam konteks tertentu.

Teknik Pengumpulan Data.

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, adalah:

- a) *Wawancara Mendalam (In-depth Interviews)*. Melakukan *interview* dengan para ahli di bidang asuransi syariah, ekonomi syariah, dan kebijakan publik untuk mendapatkan wawasan tentang strategi operasional serta wawancara dengan konsumen asuransi syariah untuk memahami persepsi dan pengalaman yang diketahui dan dirasakan.

- b) *Melakukan Studi Dokumentasi*. Analisis dokumen-dokumen terkait seperti laporan keuangan perusahaan asuransi syariah, kebijakan pemerintah tentang ekonomi dan asuransi syariah, studi akademis terdahulu. Mengkaji artikel, berita, publikasi industri, dan materi promosi untuk memahami tren pasar dan pendekatan komunikasi.
- c) *Focus Group Discussion (FGD)*. Mengadakan diskusi kelompok dan fokus pada berbagai stakeholder, seperti konsumen, agen, praktisi, dan pakar, untuk mendapatkan berbagai perspektif.
- d) *Analisis Data Sekunder*. Memanfaatkan data yang telah dipublikasikan oleh lembaga pemerintah, lembaga penelitian, atau organisasi internasional terkait industri asuransi syariah dan ekonomi syariah dari OJK, Bank Indonesia, SGIE, dan lain-lain.

Lokasi Penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Lampung dan Jakarta. Studi dokumen dilakukan oleh Tim di Kabupaten Pesawaran, Lampung sedangkan wawancara dengan narasumber dilaksanakan di Kantor Pusat Asuransi Syariah, sebuah anak perusahaan BUMN yang berkedudukan di Jakarta, Beberapa perusahaan syariah yang merupakan anak perusahaan BUMN antara lain: Askrindo Syariah, ASEI Syariah, Asuransi BRI Syariah dan Jamkrindo Syariah). Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), berkantor di Jakarta.

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil dan kesimpulan, sebagai berikut:

3.3.1. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada industri asuransi syariah di Indonesia, sehingga temuan dan rekomendasi tidak secara langsung dapat digeneralisasi ke konteks negara lain dengan karakteristik ekonomi dan sistem keuangan yang berbeda.

3.3.2. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, yang mengandalkan

wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman kontekstual dan eksploratif daripada pembuktian kausalitas kuantitatif.

3.3.3. Keterlibatan responden terbatas pada aktor-aktor utama di sektor asuransi syariah, termasuk regulator, praktisi industri, akademisi, dan konsumen aktif. Hal ini dapat menimbulkan keterbatasan perspektif, terutama dari pihak yang belum terjangkau oleh sistem asuransi syariah atau yang memiliki pandangan kritis terhadap keberadaan industri ini. Keempat, dinamika regulasi dan kebijakan yang bersifat dinamis juga menjadi keterbatasan tersendiri, di mana temuan yang relevan pada saat penelitian dilakukan dapat mengalami perubahan seiring waktu.

Batasan-batasan ini bukan untuk melemahkan validitas hasil, temuan namun sebagai bentuk kehati-hatian penulis dalam menggeneralisasi kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut melalui pendekatan kuantitatif, dengan ruang lingkup regional yang lebih luas, serta periode waktu yang lebih panjang sangat dianjurkan untuk memperkuat dan memperluas hasil yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan dalam penelitian yang berjudul "*Transformasi Strategis Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Kontribusi terhadap Ekonomi Syariah Nasional*", dibagi menjadi beberapa bagian analisis, yaitu:

Kondisi Asuransi Syariah di Indonesia.

Pasar asuransi syariah di Indonesia menunjukkan dinamika pertumbuhan yang menjanjikan dalam satu dekade terakhir. Meskipun demikian, kontribusi aktualnya terhadap keseluruhan industri asuransi nasional masih tergolong rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per tahun 2023, pangsa pasar asuransi syariah hanya mencapai sekitar 7,9% dari total premi industri asuransi

nasional, jauh tertinggal dibandingkan dengan asuransi konvensional. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi kinerja pasar.

- *Pertumbuhan industri asuransi syariah secara kuantitatif dapat ditelusuri melalui peningkatan total aset, jumlah peserta, serta penetrasi pasar. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut masih belum optimal dalam merefleksikan struktur demografis Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 87% dari total populasi (BPS, 2023). Seharusnya, kondisi ini menjadi peluang strategis dalam pengembangan industri keuangan syariah, termasuk sektor asuransi. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi keterbatasan ekspansi pasar asuransi syariah di Indonesia. Pertama, tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022, indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 9,1%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional.*
- *Kedua, masih adanya persepsi publik yang keliru bahwa produk asuransi, termasuk syariah, bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan.*
- *Ketiga, kurangnya inovasi produk dan diferensiasi yang jelas antara produk asuransi syariah dan konvensional menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami nilai tambah dari sistem takaful yang berbasis tolong-menolong dan prinsip sharing of risk. Dari sisi kelembagaan, distribusi jaringan pemasaran yang masih terbatas serta dominasi lembaga asuransi konvensional dalam kanal distribusi, seperti bancassurance dan digital marketing, turut menghambat akselerasi pertumbuhan sektor syariah. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam prinsip-prinsip fiqh muamalah serta kompetensi*

manajerial dalam tata kelola institusi keuangan syariah.

Meskipun demikian, peluang pertumbuhan asuransi syariah tetap terbuka luas, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proteksi risiko berbasis nilai-nilai syariah. Dukungan regulasi melalui roadmap pengembangan keuangan syariah oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta upaya peningkatan inklusi keuangan oleh OJK, menjadi modal penting dalam memperluas pangsa pasar asuransi syariah secara berkelanjutan. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, pengembangan asuransi syariah tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan keberlanjutan kehidupan sosial umat. Oleh karena itu, penguatan pasar asuransi syariah harus dilakukan secara sistemik melalui pendekatan integratif antara aspek edukasi, regulasi, inovasi produk, serta tata kelola yang berlandaskan prinsip syariah. Produk dan Layanan.

Dalam hasil analisis, ditemukan bahwa diversifikasi dan inovasi produk dalam industri asuransi syariah di Indonesia masih tergolong terbatas. Sebagian besar perusahaan asuransi syariah masih berkutat pada produk-produk dasar seperti asuransi jiwa syariah (*takaful hayah*), asuransi jiwa kredit, dan asuransi kesehatan syariah. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap daya tarik dan minat beli masyarakat, serta menghambat penetrasi pasar yang lebih luas, khususnya di segmen non-tradisional dan korporat. Minimnya keragaman produk tersebut memperlihatkan bahwa industri asuransi syariah belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan risiko masyarakat dan pelaku usaha secara komprehensif, yang notabene sangat beragam, mulai dari kebutuhan individu, keluarga, hingga entitas bisnis. Padahal, dari perspektif fiqh muamalah, tidak terdapat pembatasan eksplisit dalam pengembangan bentuk-bentuk perlindungan

risiko selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi (*al-tawaduh*), saling menanggung risiko (*ta'awun*), dan bebas dari unsur gharar, maisir dan riba.

Lebih jauh, masih banyak sektor asuransi yang belum tergarap secara optimal, antara lain:

- *Asuransi properti syariah, yang seharusnya mampu memberikan perlindungan terhadap aset rumah tangga maupun aset komersial berbasis akad tabarru' dan wakalah bil ujah.*
- *Asuransi kendaraan bermotor syariah, yang sangat relevan dengan tingginya angka kepemilikan kendaraan di masyarakat urban.*
- *Asuransi pengangkutan (marine cargo insurance), yang vital bagi pelaku usaha logistik dan perdagangan antar pulau dalam negeri.*
- *Asuransi tanggung gugat (liability insurance), yang memiliki potensi besar untuk mendukung sektor bisnis UMKM hingga industri besar dalam perlindungan terhadap klaim hukum.*
- *Asuransi rekayasa (engineering insurance) dan asuransi mesin, yang menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor manufaktur.*

Kurangnya penetrasi produk-produk tersebut dapat ditelusuri pada beberapa faktor, di antaranya:

- (1) keterbatasan kapasitas aktuarial syariah,
- (2) kehati-hatian regulator dalam menyetujui desain produk baru, serta
- (3) rendahnya investasi perusahaan dalam riset dan pengembangan (R&D) produk asuransi syariah.

Selain itu, masih terbatasnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung layanan yang lebih inovatif dan personalisasi produk juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, inovasi produk dalam asuransi syariah bukan semata-mata untuk kepentingan komersial, namun merupakan instrumen pemenuhan perlindungan

terhadap *harta (hifz al-māl)* dan jaminan keberlangsungan kehidupan umat. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari model bisnis yang reaktif menjadi model yang proaktif dan berbasis kebutuhan (*needs-based development*). Upaya strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- a) *Kolaborasi lintas sektor, seperti sinergi antara perusahaan asuransi syariah dengan perbankan syariah, fintech halal, serta koperasi syariah untuk mengembangkan ekosistem produk yang terintegrasi.*
- b) *Inovasi berbasis teknologi digital (Insurtech Syariah), seperti penggunaan artificial intelligence dalam underwriting syariah, blockchain untuk transparansi dana tabarru', dan mobile application untuk memfasilitasi klaim berbasis prinsip syariah.*
- c) *Pelatihan SDM dan peningkatan kapasitas aktuarial syariah, guna merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer namun tetap dalam koridor hukum Islam.*
- d) *Segmentasi pasar yang lebih tajam, khususnya pada kelompok masyarakat Muslim kelas menengah ke atas, pelaku UMKM, dan sektor informal yang saat ini masih underinsured.*

Penggunaan Asuransi Syariah.

Penggunaan asuransi syariah didominasi oleh individu dan bisnis dari komunitas Muslim, belum mampu untuk meraih pasar dari Masyarakat non-muslim, bahkan belum semua komunitas muslim menggunakan produk asuransi syariah. Namun kesempatan untuk memperbesar pertumbuhan sangat terbuka lebar dengan peluang untuk menjangkau demografi yang lebih luas.

Strategi Pengembangan Asuransi Syariah.

Pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia memerlukan pendekatan strategis yang bersifat menyeluruh (holistik) dan terintegrasi, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, produk, distribusi, hingga aspek literasi masyarakat. Sebagai sektor yang beroperasi dalam kerangka nilai-nilai Islam,

asuransi syariah tidak hanya dituntut untuk efisien secara ekonomi, tetapi juga harus menjunjung prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan (barakah) dalam setiap proses bisnisnya. Strategi utama dalam pengembangan asuransi syariah harus dimulai dari penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Data dari OJK menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masih sangat rendah dibandingkan dengan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang masif, sistematis, dan berbasis komunitas, termasuk melalui institusi pendidikan, pesantren, organisasi Islam, dan media sosial. Kampanye yang menekankan pentingnya perlindungan risiko dalam kehidupan dengan pendekatan *maqashid al-syariah* dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap asuransi syariah. Selanjutnya, inovasi produk dan diferensiasi layanan menjadi aspek krusial dalam memperluas jangkauan pasar. Perusahaan asuransi syariah harus mampu menawarkan produk yang fleksibel, sesuai kebutuhan masyarakat modern, namun tetap dalam kerangka syariah. Pemanfaatan teknologi digital, seperti *insurtech* syariah, perlu diakselerasi untuk mendorong efisiensi operasional, transparansi, dan kemudahan layanan, mulai dari pemasaran hingga klaim. Dari sisi kelembagaan, penguatan tata kelola dan manajemen risiko sesuai prinsip syariah menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan publik. Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memainkan peran lebih aktif dalam pengawasan produk dan transaksi agar senantiasa terjaga kesesuaian prinsip syariah (*shariah compliance*). Selain itu, pengembangan SDM yang memahami aspek *fiqh muamalah*, keuangan modern, serta teknologi informasi harus menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas manajemen perusahaan asuransi syariah. Tidak kalah penting, strategi pengembangan juga perlu difokuskan pada penguatan regulasi dan kebijakan fiskal yang mendukung industri keuangan non perbankan, termasuk insentif

pajak, penguatan standardisasi produk syariah, serta roadmap nasional yang terukur untuk pertumbuhan industri asuransi syariah. Koordinasi antara regulator (OJK, DSN-MUI, KNEKS) dan pelaku industri sangat diperlukan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing tinggi. Terakhir, pendekatan ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi harus menjadi kerangka besar dalam pengembangan asuransi syariah. Keterkaitan antara asuransi syariah dengan sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, wakaf, dan zakat harus dioptimalkan, sehingga asuransi syariah tidak berkembang secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang saling menguatkan. Melalui strategi yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*) dan nilai sosial Islam, industri asuransi syariah di Indonesia dapat berkembang secara inklusif, kompetitif, dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan umat.

Inovasi Produk Asuransi Syariah.

Perusahaan asuransi syariah dan asosiasi asuransi syariah Indonesia (AASI) perlu untuk melakukan strategi pengembangan produk asuransi syariah yang lebih inovatif dan diversifikasi layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pasar syariah, misalnya melakukan kolaborasi dengan perbankan syariah untuk membuat *bundling product* untuk *bancassurance* syariah di sektor kredit komersial dan kredit mikro.

Pemasaran dan Branding Asuransi Syariah.

Asuransi syariah diharuskan untuk melakukan strategi pemasaran yang efektif, termasuk melakukan *mapping* potensi pasar syariah yang begitu luas diseluruh pelosok nusantara dengan melaksanakan *branding* syariah yang kuat, untuk meningkatkan kesadaran dan pendapatan dan kontribusi asuransi syariah.

Edukasi Asuransi Syariah.

Meningkatkan literasi keuangan syariah melalui program pendidikan dan kampanye kesadaran publik sebagai strategi kunci untuk

mengubah persepsi dan meningkatkan penggunaan produk asuransi syariah harus terus dilakukan secara masif dan kontinyu.

Kerjasama Strategis.

Membangun kemitraan antara asuransi syariah, bank syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk menciptakan produk terpadu seperti *bancassurance* syariah serta menjangkau jaringan distribusi yang lebih luas, dengan membuka kantor perwakilan sesuai dengan kantor cabang perbankan syariah.

Hambatan dan Peluang Asuransi dan Ekonomi Syariah di Indonesia.

- Hambatan: Hasil Pembahasan terkait hambatan asuransi syariah dan ekonomi syariah adalah kurangnya kesadaran publik, persepsi negatif bahwa produk asuransi syariah belum mampu bersaing dengan produk asuransi konvensional, dan tantangan regulasi.
- Peluang: Potensi Asuransi Syariah untuk meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia sangat terbuka lebar mengingat populasi Muslim yang sangat besar, namun strategi untuk meningkatkan kesadaran tentang keuangan syariah, dan dukungan regulasi pemerintah sebagai katalisator pertumbuhan, harus selalu dikembangkan dan dilaksanakan secara kontinyu oleh seluruh *stakeholders*.

Dukungan yang diharapkan.

Strategi pentahelix sangat diperlukan dalam pengembangan asuransi syariah untuk meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia. Dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, sebagai berikut:

- Dukungan dari Pemerintah dan Regulator sangat dibutuhkan dalam mengembangkan Asuransi Syariah dan Ekonomi Syariah. Tanpa dukungan dan peran aktif dari Pemerintah dan Regulator maka industri keuangan syariah di Indonesia akan berjalan lambat dan semakin lama untuk dapat

bersaing dengan Lembaga keuangan konvensional. (Fikriyah, 2023).

- Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat terhadap pengembangan ekonomi syariah, termasuk asuransi syariah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, antara lain Undang Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, termasuk Dewan Pengawas Syariah.
- Pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan ekonomi syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), suatu lembaga yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengkoordinasikan dan melakukan sinkronisasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, Mengembangkan infrastruktur ekonomi syariah, lembaga bisnis dan usaha syariah sehingga Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pengembangan ekonomi syariah.
- Dukungan Sekolah-Sekolah Islam, mulai dari Madrasah hingga Sekolah Tinggi, dan universitas Islam berperan penting dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk asuransi syariah. Sekolah tinggi dan universitas Islam sangat berperan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang ekonomi syariah.
- Dukungan Otoritas Jasa Keuangan IKNB Syariah. Otoritas Jasa Keuangan-Industri Keuangan Non-Bank Syariah (OJK IKNB Syariah) adalah lembaga Pemerintah yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan syariah di Indonesia. OJK IKNB Syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas dan pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Secara spesifik OJK mengeluarkan Peraturan OJK No. 69/POJK.05/2016

tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

- Dukungan Asosiasi, Lembaga Islam serta Masyarakat muslim di Indonesia merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk asuransi syariah. Masyarakat memiliki potensi untuk menjadi konsumen produk dan layanan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.21/DSN-MUIX2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan asuransi syariah guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap total industri asuransi nasional masih relatif kecil. Ketimpangan ini menjadi ironi mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim nomor 2 terbesar di dunia, yang seharusnya menjadi kekuatan pasar potensial bagi pengembangan sektor asuransi berbasis syariah. Keterbatasan dalam diversifikasi produk, literasi masyarakat yang masih rendah, serta belum optimalnya infrastruktur kelembagaan menjadi hambatan utama dalam perluasan pasar asuransi syariah. Dari aspek produk dan layanan, industri asuransi syariah masih terfokus pada produk konvensional seperti asuransi jiwa, kredit, dan kesehatan, sedangkan berbagai lini proteksi lain seperti asuransi properti, tanggung gugat, dan pengangkutan masih belum tergarap maksimal. Padahal, peluang ekspansi di sektor-sektor tersebut sangat besar, baik dalam konteks

kebutuhan individu maupun perlindungan usaha. Minimnya inovasi, dukungan teknologi, dan riset pengembangan produk menjadi faktor penyebab stagnasi tersebut. Strategi pengembangan yang efektif harus dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang meliputi peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk berbasis kebutuhan pasar, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, akademisi, dan pelaku industri untuk membangun ekosistem asuransi syariah yang terintegrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya. Peran Dewan Pengawas Syariah, OJK, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi sangat vital dalam memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan industri ini secara berkelanjutan. Sehingga asuransi syariah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen proteksi finansial, tetapi juga menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Jika dikelola secara optimal dan strategis, industri asuransi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat serta kontributor signifikan dalam sistem keuangan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- 1) Meskipun pasar asuransi syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan dengan asuransi konvensional. Kontribusi premi asuransi syariah hanya mencapai 7,93 % dari pendapatan asuransi konvensional.
- 2) Tingkat literasi dan edukasi masyarakat tentang asuransi syariah masih rendah. Banyak masyarakat yang masih menganggap asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional, yang menghambat pemahaman dan penerimaan mereka terhadap produk asuransi syariah.

- 3) Produk asuransi syariah yang tersedia masih terbatas dalam keragaman dan inovasi. Produk saat ini hanya fokus pada asuransi jiwa kredit dan kesehatan, sementara produk seperti asuransi property, engineering, liability, cargo insurance dan asuransi kendaraan masih kurang berkembang.
- 4) Secara umum kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah masih rendah. Banyak yang meragukan apakah asuransi syariah dapat memberikan perlindungan yang memadai dan aman seperti asuransi konvensional.
- 5) Kebijakan dan regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung pengembangan industri asuransi syariah. Hambatan regulasi ini menjadi salah satu faktor yang memperlambat pertumbuhan asuransi syariah.

Kesimpulan dari artikel ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika sektor asuransi syariah di Indonesia, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, serta menyajikan rekomendasi praktis dan strategis untuk percepatan pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut, sehingga semakin mendorong kesadaran masyarakat terhadap asuransi syariah dan ekonomi syariah di Indonesia meningkat dan dapat bersaing dengan Industri Asuransi Konvensional dan Ekonomi Konvensional.

Saran.

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran strategis yang dapat dijadikan rujukan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam upaya pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia secara lebih optimal dan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah.

Pemerintah, regulator, dan pelaku industri harus terus melakukan sosialisasi program literasi keuangan syariah secara sistematis dan

berkelanjutan. Edukasi kepada masyarakat tentang konsep dasar asuransi syariah, seperti prinsip tolong-menolong (ta'awun), akad tabarru', serta perbedaan mendasar dengan asuransi konvensional harus dikomunikasikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kegiatan literasi dapat melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, organisasi kemasyarakatan, serta memanfaatkan media digital dan platform dakwah.

2. Diversifikasi dan Inovasi Produk Asuransi Syariah.

Seluruh Pelaku industri asuransi syariah perlu melakukan inovasi produk yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern dan sektor bisnis. Pengembangan produk harus mencakup lini-lini proteksi yang masih belum tergarap maksimal seperti asuransi properti, liability insurance, marine cargo, dan engineering insurance. Inovasi produk ini juga harus mempertimbangkan integrasi dengan sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, perikanan, serta UMKM, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil berbasis syariah.

3. Digitalisasi dan Penerapan Teknologi Informasi

Industri asuransi syariah harus mengimplementasikan pendekatan digital (insurtech syariah) secara progresif untuk meningkatkan efisiensi operasional, kemudahan layanan, serta transparansi pengelolaan dana tabarru'. Pengembangan aplikasi digital yang ramah pengguna (user-friendly), sistem klaim berbasis daring, dan pemanfaatan big data untuk melakukan analisis risiko menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi era transformasi digital.

4. Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas SDM

Perusahaan asuransi syariah dituntut untuk selalu meningkatkan dan menjaga kualitas tata kelola (good governance) dengan memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah

(shariah compliance). Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan keahlian di bidang aktuaria syariah, manajemen risiko, hukum ekonomi Islam, dan teknologi digital harus menjadi prioritas strategis agar industri memiliki daya saing yang kuat.

5. Regulasi yang Progresif dan Berpihak.

Pihak Regulator seperti OJK dan DSN-MUI perlu mengembangkan kerangka regulasi yang lebih adaptif dan progresif dalam mendukung pengembangan produk dan model bisnis baru di industri asuransi syariah. Selain itu, pemberian insentif fiskal, seperti pembebasan pajak untuk premi tertentu atau perlakuan khusus bagi produk mikro takaful, dapat mendorong penetrasi pasar yang lebih luas, khususnya di kalangan masyarakat berpendapatan rendah.

6. Sinergi Ekosistem Keuangan Syariah.

Takaful Insurance atau Asuransi syariah perlu dikembangkan dalam ekosistem ekonomi Islam yang terintegrasi, dengan menjalin sinergi bersama lembaga keuangan syariah lainnya seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, zakat, dan wakaf. Hal ini akan menciptakan jalur distribusi (distribution channel) yang lebih luas serta memperkuat keberadaan asuransi syariah sebagai bagian penting dari sistem keuangan Islam yang inklusif dan berkeadilan.

7. Riset dan Kajian Berkelanjutan.

Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pelaku industri perlu membangun kolaborasi dalam bentuk riset dan kajian empiris yang berkelanjutan guna memahami dinamika pasar, kebutuhan masyarakat, serta tantangan regulasi. Hasil riset ini akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis dan inovasi produk berbasis evidence-based policy.

Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi landasan penting dalam mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah yang tidak hanya kuat secara ekonomi, namun juga sesuai dengan nilai-nilai maqashid al-syariah, yakni melindungi harta, jiwa, dan keberlanjutan hidup umat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adinugraha, H. H. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafii Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia). *Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama Semarang*.
- [2] Ali, P. H. (2008). *Hukum Asuransi Syariah, Edisi 1*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- [3] Antonio, M. S. (2023). The Role of Islamic Economics on Regional Economic Development: A Case in Indonesia. *Management and Sustainability*.
- [4] Azizah, L. N. (2023). Analisis Perbandingan Perkembangan Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional di Indonesia Periode 2013-2022. *Madani, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Yayasan Daarul Huda Kruengmane, Aceh*.
- [5] BAPPENAS. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024*. Jakarta: BAPPENAS.
- [6] Bhandari. (2023). The Fundamental Principles of Social Sciences. *AR&P Business Ethics and Leadership*, 73-86.
- [7] Fikriyah, K. (2023). Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIES)*.
- [8] Harahap, N. H. (2023). PEMBAYARAN PREMI ASURANSI SYARIAH SEBAGAI TRANSFORMASI DAN BERKEMBANGNYA EKONOMI ISLAM DALAM KOMUNITAS PERSAINGAN EKONOMI GLOBAL. . *Jurnal Al Qadhi, SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PANCABUDI*, Qadhi, 1(1), 69-79.
- [9] Ichsan, N. (2014). Analisa swot, prospek dan strategi pengembangan asuransi syariah di Indonesia. *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 283-313.
- [10] INDEF. (2022). INDONESIA SEEKS TO BECOME GLOBAL ISLAMIC

- ECONOMIC HUB . *Indef Policy Brief*, 1-6.
- [11] Komarudin. (2021). *PENGANTAR EKONOMI SYARIAH (SEBUAH TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIS)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- [12] Kurniawan, Z. (2022). *Buku Referensi Teori dan Praktik Inklusi dan Literasi Keuangan*. Jakarta: Eureksa Medika Aksara.
- [13] Kusuma, M. F. (2020). *Strategi Pengembangan Asuransi Syariah Bumiputera di Aceh Tahun 2016-2018*. Banda Aceh: Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh .
- [14] Lestari, F. D. (2020). ANALISIS FISHBONE FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA ANTUSIASME MASYARAKAT TERHADAP ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS), LPPM Institut Daarul Qur'an*.
- [15] Lincoln, D. &. (2017). Critical qualitative methodologies: Reconceptualizations and emergent construction. *International Review of Qualitative Research*.
- [16] Mahri, J., & Team. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia.
- [17] Meliana, e. A. (2023). *Strategi Pengembangan Produk Asuransi Syariah Indonesia Masa Pandemi Covid 19*. Surakarta: El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam. Vol 4 No 5 (2023):.
- [18] Miftah Hanny Safira, M. G. (2021). Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*.
- [19] Mukhlas, A. A. (2021). Konsep Kerjasama dalam Ekonomi Islam. *Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*.
- [20] Mukhsinun. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2019. *Iainu-kebumen.ac.id*.
- [21] OJK. (2023). *Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027*. Jakarta: OJK.
- [22] Prasetyia, & Pangestuty. (2022). *Analisis Kebijakan Publik: Pendekatan Ekonomi dan Studi Kasus*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- [23] Pratama, A. N. (2022). *Prilaku Hijrah Konsumen Muslim*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
- [24] SGIE. (2023). *The State of Global Islamic Economy Report 2023/2024*. The State of Global Islamic Economy (SGIE).
- [25] Shinta Kameliya, T. F. (2022). Analisis Komparatif Penerapan Sistem Asuransi Syariah Antara Indonesia dengan Inggris. *NATIONAL SEMINAR ON ACCOUNTING, FINANCE, AND ECONOMICS (NSAFE)*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- [26] Soemitra, A. (2020). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. *Publikasi UIN Batusangkar*.
- [27] Suma, P. A. (2021). *Asuransi Syariah Di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis dan Futurologis*. Jakarta: AMZAH.
- [28] Teguh Suropto, A. S. (2017). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi . *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*.
- [29] Wardoyo, D. (2022). Perbandingan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Pada Contract Insurance: Studi Literatur. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN